

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk memenuhi kebutuhan negara, sehingga peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat. Mardiasmo (2019) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk menjalankan penerimaan pajak masyarakat. Masih banyak kendala dalam peningkatan pajak Negara dibidang perpajakan salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu sikap Wajib Pajak yang taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah melakukan tindakan pidana, dan tepat waktu pelaporan SPT-nya. Milayanti (2017) Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan didasarkan pada kepatuhan terhadap laporan SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Mardiasmo (2019) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Penanganan PPh pasal 25 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing daerah. Aparat pajak bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak (Novita, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dengan berbagai cara melalui media cetak dan elektronik, kegiatan ini dilakukan agar Wajib Pajak mengetahui peraturan maupun tata cara perpajakan yang berlaku (Anindhianti, 2020). Tujuan dari adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atau Wajib Pajak tentang pentingnya pajak dan pelaporan pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu terhadap ketentuan perpajakan (Venichia, 2020). Sari (2018) menyatakan bahwa tingkat sosialisasi peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak badan.

Hasil dari kegiatan sosialisasi perpajakan, dapat meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nabilla, 2020). Pemahaman Wajib Pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak. *Self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia, yang dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri.

Kesadaran Wajib Pajak adalah bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak, apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang rendah, dapat mempengaruhi pengetahuan dan lingkungan Wajib Pajak terhadap kewajiban Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan negara harus ada kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri (Stefani, 2018). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang

ketat dan berbelit-belit sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak yang dianggap membebankan dan menyulitkan bagi Wajib Pajak.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari penambahan jumlah Wajib Pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT. Serta berkurangnya Wajib Pajak yang belum melapor dan membayar kewajiban pajaknya yang dapat mengakibatkan adanya sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Penerapan sanksi untuk memberikan efek jera pada Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi dalam perpajakan penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self-assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak (Stefani, 2018). Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Implementasi pelaksanaan pajak berdasarkan data di KPP Pratama Denpasar Timur sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Target Penerimaan dan Realisasi PPh pasal 25 Badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur 2016 - 2020**

No	Tahun	WP Badan Terdaftar	Target Penerimaan PPh Pasal 25	Realisasi PPh Pasal 25	Persentase Ketercapaian Target Penerimaan PPh Pasal 25
1	2016	10.813	65.603.422.715	43.542.268.500	66,37 %
2	2017	11.368	108.771.656.938	64.571.467.970	59,36 %
3	2018	12.078	116.367.813.000	94.837.557.012	81,50%
4	2019	12.838	91.557.616.000	91.588.459.369	100,03 %
5	2020	13.579	71.580.928.000	84.142.616.793	117,55 %

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur (2021)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah target penerimaan PPh pasal 25 Badan dan realisasi PPh pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Jumlah Wajib Pajak badan terdaftar di KPP Denpasar Timur dalam 5 tahun terakhir. Jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Denpasar Timur setiap tahunnya meningkat. Hingga pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar sebanyak 13.579. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Denpasar Timur cukup banyak sehingga potensi penerimaan PPh pasal 25 Badan juga sangat besar. Data tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 66,37 persen, terjadi penurunan penerimaan menjadi 59,36 persen pada tahun 2017, terjadi peningkatan penerimaan menjadi 81,5 persen pada tahun 2018, terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 100,03 persen dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 117,55 persen. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang drastis, walaupun terjadi

ketercapaian target realisasi penerimaan tiga tahun terakhir menurun dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti dengan kondisi masa pandemi sehingga terjadi peningkatan realisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa kewajiban masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak serta patuh atau tidaknya Wajib Pajak dengan peraturan perpajakan yang ada. Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

- 1) Apakah kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur ?
- 2) Apakah tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur ?
- 3) Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur ?

- 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur ?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Denpasar Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan pembaca mengenai pengaruh kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

### 2) Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

- (1) Bagi aparat pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian sanksi perpajakan.
- (2) Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.
- (3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Soemitro dan Antari (2012), mengatakan secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan. Menurut teori konsensus, dasar kepatuhan terdapat pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan kesadaran dan kewajiban Wajib Pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka Wajib Pajak akan mengerti mengenai sistem perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut teori paksaan, Wajib Pajak mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan berupa sanksi perpajakan administrasi dan sanksi pidana dari kekuasaan yang bersifat legal.

Dalam pelaksanaan perpajakan Indonesia menganut paham *self assessment system*. Sistem ini memberi kekuasaan dan kelonggaran bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung berapa pajak terutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak lain, menyetorkan kekurangan pajak terutang, dan melaporkan SPT-nya atas kesadaran sendiri.

Mengingat sistem tersebut yang dipakai di Indonesia, maka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal *urgent* yang

harus diperhatikan oleh DJP. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak diberi wewenang penuh untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Wajib Pajak yang patuh artinya mau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh artinya Wajib Pajak yang tidak mau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sistem ini benar – benar mengandalkan kesadaran Wajib Pajak, tentu saja harus didukung dengan aturan yang jelas, adil, dan transparan.

Novita (2016) pengertian kepatuhan pajak dapat didefinisikan menjadi dua macam yaitu pengertian secara sederhana dan secara komprehensif. Pengertian kepatuhan secara sederhana, kepatuhan adalah menyangkut sudut pandang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan secara komprehensif kepatuhan adalah bagaimana sikap Wajib Pajak terhadap tanggung jawab sebagai warga negara bukan sekedar tunduk atas sanksi dari peraturan hukum yang berlaku.

Derajat ketidakpatuhan pajak dapat diukur dengan *tax gap*. *Tax gap* menggambarkan perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan pajak secara sukarela. Pada kenyataannya Wajib Pajak selalu berusaha menghindar untuk membayar pajak dengan melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan

mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Sedangkan, *tax evasion* adalah suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya tentu akan memperhitungkan risiko untuk menghindar. Pembayaran pajak yang rasional dalam melaporkan SPT-nya akan memperhitungkan faktor – faktor seperti besarnya pendapatan, faktor terdeteksi untuk dilakukan pemeriksaan, faktor tarif, dan faktor sanksi akibat melakukan kesalahan.

Wajib Pajak yang dapat merencanakan konsep pajaknya secara matang namun masih dalam koridor peraturan perpajakan, masih dibilang patuh. Karena penghindaran yang dilakukan masih dianggap legal dan sah secara hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa hal kepatuhan tidak selalu mengenai besarnya pajak yang dibayar, namun kepatuhan lebih kepada mengenai apakah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak.

### **2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok atau organisasi. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu sikap Wajib Pajak yang taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti tidak memiliki tunggakan pajak, tidak

pernah melakukan tindakan pidana, dan tepat waktu pelaporan SPT-nya. Milayanti (2017) Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak terbagi menjadi dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Novita, 2016). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 3 ayat 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak memiliki kriteria tertentu yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian SPT;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, syarat – syarat menjadi Wajib Pajak patuh yaitu :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :

- (1) Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga)

Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu;

- (2) Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu; dan

- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan seperti tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut – turut dan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 huruf b yaitu keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali

terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

- 3) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut – turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

### **2.1.3 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan**

Sari (2018) menyatakan bahwa tingkat sosialisasi peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak badan. Sosialisasi peraturan perpajakan merupakan langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan beberapa pengetahuan Wajib Pajak untuk mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan perpajakan dan juga tata cara perpajakan (Anindhianti, 2020). Semakin sering kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka semakin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam mencapai tujuannya kegiatan sosialisasi dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak.

- 2) Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk pertama kali.
- 3) Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar, bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak.

#### **2.1.4 Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nabilla, 2020). Wajib Pajak diharapkan memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan dapat diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak. *Self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia, yang dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peraturan perpajakan yaitu :

- 1) Pemahaman Wajib Pajak yang mau membayar pajak harus memiliki NPWP. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Rp 4.500.000,- per bulan atau Rp 54.000.000,- setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 2) Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan. Apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami hak Wajib Pajak seperti menggunakan fasilitas umum, memakai jalan raya, pembangunan infrastruktur dan mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak seperti membayar pajak dan melaporkan SPT-nya tepat waktu, maka Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Pemahaman akan sanksi perpajakan jika Wajib Pajak lalai dalam kewajibannya. Apabila Wajib Pajak mengetahui dan paham terhadap

peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan mengetahui dan paham pula dengan sanksi perpajakan yang ada jika melalaikan kewajiban perpajakannya.

### **2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah bentuk kesungguhan yang dimiliki Wajib Pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang rendah, dapat mempengaruhi pengetahuan dan lingkungan Wajib Pajak terhadap kewajiban Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan negara harus ada kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri (Stefani, 2018). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang ketat dan berbelit-belit sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak yang dianggap membebankan dan menyulitkan bagi Wajib Pajak. Sehingga diperlukan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan

pandangan keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat di hilangkan (Pipin, 2018).

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak (Tommy, 2017), yaitu :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak di tetapkan dengan Undang – Undang dan dapat dipaksakan.

#### **2.1.6 Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai, maka Wajib Pajak akan berpikir dua kali jika melakukan tindak kecurangan dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga Wajib Pajak juga akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajibannya dari pada harus menanggung sanksi yang diberikan. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak (Sri, 2017). Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para Wajib Pajak maka akan

berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Indikator-indikator dalam pengenaan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak, yaitu :

1) Pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, berupa kewajiban pembayaran pajak, dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini agar Wajib Pajak tidak mengabaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Kepatuhan Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan, semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya.

Adapun sanksi-sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan karena ada tindak pidana yang sengaja dilakukan dan sanksi pidana penjara karena tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan. Maka sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang – undang perpajakan yaitu:

### 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo:72). Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Sanksi administrasi dikenakan apabila :

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (2) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo:72). Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk

menagih pajak yang masih terhutang. Sanksi pidana diatur sebagai berikut :

- (1) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak terutang.
- (2) Barang siapa dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar, tidak memperlihatkan dokumen lain dan tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang.

Wajib Pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Novita, 2016). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

### **2.1.7 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Dari penjelasan

tersebut, dapat diketahui jika angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 25.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, menyatakan sebagai berikut :

- 1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
  - (1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - (2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- 2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- 3) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali

berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

4) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- (2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- (4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- (5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
- (6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

5) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi :

- (1) Wajib Pajak baru;
- (2) Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan

- (3) Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

Prosedur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 (Mardiasmo, 2019) sebagai berikut :

- 1) PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar tiga.

#### **2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Tarif pajak yang dikenakan berupa persentase (%) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak badan untuk tahun pajak 2018 yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ;
  - (1) 25% dari penghasilan kena pajak (PKP)
  - (2) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka (PT) paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- (3) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha, telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE atau telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.
- (6) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud yang tercantum pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak, atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
- (7) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan format yang telah ditentukan untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

- (8) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- (9) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (10) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020, dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (11) Tarif pajak pasal 17 dan 31E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP No 23 Tahun 2018.
- 2) Tarif Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2018 berdasarkan PP No 23 Tahun 2018, yaitu atas peredaran usaha bruto bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dari peredaran bruto dan bersifat final.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dibuat dengan mengacu beberapa penelitian sebelumnya, karena peran penelitian sebelumnya sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian masih menghasilkan penemuan yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2016). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu tingkat pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 Badan, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 25 badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak,

sedangkan sanksi pajak dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy (2017). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPh Pasal 21, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan PPh pasal 21, kesadaran perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan PPh pasal 21, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan variabel independen pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak badan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Stefani (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menyatakan

bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pipin (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu sanksi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan pelayanan fiskus, kesadaran Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Milayanti (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak tentang implementasi PP No 23 Tahun 2018 dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang

pribadi, sedangkan sanksi pajak dan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryo (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Anindhianti (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Venichia (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

